



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2017

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHAP KEDUA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian besaran upah sektor/subsektor berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja sektor yang bersangkutan dan untuk meningkatkan upah riil pekerja sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu ditetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Kedua Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Kedua Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Gubernur melalui surat tanggal 12 April 2017 Nomor 2353/-1.834.1 hal Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahap Kedua Tahun 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHAP KEDUA TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Kedua Tahun 2017 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut :
 - a. sektor kimia, energi dan pertambangan;
 - b. sektor logam, elektronik dan mesin;
 - c. sektor otomotif;
 - d. sektor asuransi dan perbankan;
 - e. sektor makanan dan minuman;
 - f. sektor farmasi dan kesehatan; dan
 - g. sektor pariwisata.
- (2) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahap Kedua Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahap Kedua Tahun 2017.

Pasal 3

Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) Tahap Kedua Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2017

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 21018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 52 TAHUN 2017

Tanggal 13 April 2017

NO	A. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	SUB SEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	3.523.538	

NO	B. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	SUB SEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	4.038.829	
2	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi, baja tuang, galvanis dan pelapisan logam	4.038.829	
3	Jasa pemotongan baja barang-barang logam, termasuk industri paku, brankas, filling kantor dan sejenisnya	4.038.829	
4	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	4.046.406	
5	Industri kabel listrik dan telepon	4.075.500	
6	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	4.220.000	
7	Industri batu batere	3.772.000	
8	Industri pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun bukan alumunium	3.749.188	
9	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	3.980.000	
10	Industri perhiasan dari logam mulia	3.726.612	

NO	B. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	SUB SEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
11	Industri ekstrusi, logam bukan besi	3.951.125	
12	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	3.951.125	
13	Industri alumunium dan ekstrusi tunksten	3.951.125	

NO	C. SEKTOR OTOMOTIF		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	4.101.344	
2	Industri piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan muffler/peredam bunyi knalpot	4.101.344	
3	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	4.101.344	
4	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/ industri camshaft	4.101.344	
5	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	4.101.344	
6	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4.101.344	
7	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	4.121.862	
8	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4.121.862	
9	Industri alat angkut dan alat pemindah/Industri alat-alat berat	4.121.862	

NO	D. SEKTOR ASURANSI DAN PERBANKAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Asuransi	3.523.538	
2.	Bank Non Devisa	3.523.538	
3.	Bank Devisa	3.523.538	
4.	Bank Syariah	3.523.538	

NO	E. SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN		
	SUB SEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	3.523.537,5	
2	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku	3.523.537,5	
3	Industri susu	3.523.537,5	
4	Industri tepung terigu	3.523.537,5	
5	Industri mie instan	3.523.537,5	

NO	F. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN		
	SUB SEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Rumah Sakit	3.523.538	

NO	G. SEKTOR PARIWISATA		
	SUB SEKTOR	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Perhotelan	3.523.537	Bintang 3, 4 dan 5

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO